



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON;**
2. Tempat lahir : Bukit Bais;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampuang Tengah Desa Bukit Bais Kecamatan IX  
Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Iron Nofli Putra Alias Iron ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Faizah Veronica Loedy, S.H, Dedet Airiza, S.H., Roni Pasla, S.H., Syafril Candra, S.H., Jeski Syaputra, S.H., dan Steve Minora, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Posbakumadin Sawahlunto", yang beralamat di Kampung Baru, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 11/Pen. PH/2024/PN. Swl tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 17 April 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol Sembilan gram)  
**(dirampas untuk Dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta sim card dengan nomor: 081261851181.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229.

## (dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Iron Nofli Putra Pgl Iron;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/Enz.2/SWL/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON** bersama-sama dengan Saksi FENDRA AFDI ALIAS PEN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Sungai daerah Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa **IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON** sedang pergi bersama Saksi FENDRA AFDI alias PEN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil merk AVANZA warna hitam dengan nomor polisi BA 1586 OP, setibanya di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok terdakwa dihubungi oleh LISNA yang meminta sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak FENDRA AFDI alias PEN untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan rincian uang FENDRA AFDI alias PEN Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan Uang terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya FENDRA AFDI alias PEN menghubungi INDRA Alias AYAH (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma nol lima) gram dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberitahu bahwa baru memiliki uang Rp. 250.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengantarkan FENDRA AFDI alias PEN ke daerah Tanjung Paku Kabupaten Solok lalu FENDRA AFDI alias PEN turun dari mobil kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat FENDRA AFDI alias PEN menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya ke tempat dia turun dari mobil. Kemudian FENDRA AFDI alias PEN kembali ke mobil untuk pulang menuju rumah FENDRA AFDI alias PEN yang berada di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok pada saat perjalanan FENDRA AFDI alias PEN memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperoleh dari INDRA Alias AYAH. Selanjutnya setiba di rumah terdakwa dan FENDRA AFDI alias PEN menggunakan sebagian sabu kemudian membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening lalu disimpan oleh FENDRA AFDI alias PEN lalu terdakwa pulang. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditelfon oleh LISNA untuk menanyakan sabu yang telah dipesan sebelumnya. Kemudian

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pergi ke rumah FENDRA AFDI alias PEN. Setibanya di rumah FENDRA AFDI alias PEN terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu kepada FENDRA AFDI alias PEN kemudian FENDRA AFDI alias PEN menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat menuju kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka mesin MH8BG41CABJ589575 milik ROMI (DPO). Setibanya di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa sedang berhenti, datang polisi yang menggunakan pakaian preman menangkap Terdakwa. Kemudian 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah sepeda motor Terdakwa IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON tersebut. Kemudian Polisi menemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut berada di atas aspal tempat Terdakwa IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON berhenti dan 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C15 Warna biru dengan nomor 081261851181 dengan nomor IMEI 865736047811511 kemudian disaksikan oleh RORI PRATAMA ketua pemuda setempat. Pada saat di intrograsi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari INDRA ALIAS AYAH.

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian unit Sawahlunto Nomor: 02/14252.I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RAFICHI YULIFITRIA;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON** pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sedang mengendarai mobil merk AVANZA warna hitam dengan nomor polisi BA 1586 OP, setibanya di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok terdakwa dihubungi oleh LISNA yang memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa di telfon oleh LISNA untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dan meminta bertemu di kota Sawahlunto dan LISNA memberitahu kepada terdakwa bahwa akan membayar sabu yang dipesannya tersebut ketika nanti sampai di Kota Sawahlunto, terdakwaupun menyetujui kemudian Sekira pukul 20.15 WIB terdakwa pergi ke rumah FENDRA AFDI alias PEN. Setibanya di rumah FENDRA AFDI alias PEN terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu kemudian FENDRA AFDI alias PEN menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat menuju kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka mesin MH8BG41CABJ589575 milik ROMI (DPO). Setibanya di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa sedang berhenti, datang polisi yang menggunakan pakaian preman menangkap Terdakwa.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah sepeda motor Terdakwa tersebut. Kemudian Polisi menemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut berada di atas aspal tempat Terdakwa IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON berhenti dan 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C15 Warna biru dengan nomor 081261851181 dengan nomor IMEI 865736047811511 kemudian disaksikan oleh RORI PRATAMA ketua pemuda setempat.

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian unit Sawahlunto Nomor: 02/14252.I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RAFICHI YULIFITRIA;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa **IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON** pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2)

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 15.00 WIB setelah terdakwa dan FENDRA AFDI alias PEN mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian terdakwa dan FENDRA AFDI alias PEN pulang menuju rumah FENDRA AFDI alias PEN yang berada di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok selanjutnya. Setiba dirumah, terdakwa dan FENDRA AFDI alias PEN menggunakan sebagian sabu dengan cara pertama-tama terdakwa merangkai alat hisap shabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya telah terdakwa lobangi. Kemudian lobang ditutup botol tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet plastik bening yang telah terdakwa modifikasi dan salah satu ujung pipet tersebut terdakwa hubungkan dengan kaca pirek dengan menggunakan kompeng lalu terdakwa mengisi keca pirek tersebut dengan shabu setelah itu terdakwa membakar shabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. Selanjutnya asapnya terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya terdakwa hembuskan keluar begitu seterusnya sampai shabu tersebut habis dan terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, rasa lapar terdakwa hilang dan menjadi lebih percaya diri. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamine, Amphetamine reaktif.
- Surat Keterangan pemeriksaan penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sawahlunto Nomor: 006/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama IRON NOFLI PUTRA yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamine, Amphetamine reaktif.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aldy Yudistira N alias Aldy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Skski mengerti sebabnya dihadirkan ke Persidangan ini, yaitu karena Skski bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar;
- Bahwa Saksi Fendra Afdi alias Pen ditangkap di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pukul 23.45 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta simcard dengan nomor: 081261851181,1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa pemilik barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan pada saat penangkapan adalah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut didapat dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Indra Alias Ayah (DPO);

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen diinterogasi, kedua pelaku tersebut menerangkan bahwa cara kedua pelaku melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu tersebut dengan Indra Alias Ayah (DPO) adalah sebagai berikut:
  - Pada hari Sabtu 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi Fendra Afdi alias Pen sedang pergi ke kota Solok bersama Terdakwa mengendarai mobil merk AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Terdakwa dihubungi oleh Pgl LISNA yang meminta Sabu kepadanya dengan harga Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk membeli Sabu secara patungan.
  - Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon orang yang bernama Indra Alias Ayah (DPO) untuk memesan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Fendra Afdi alias Pen memberitahu bahwa Saksi Fendra Afdi alias Pen baru memiliki uang sebanyak Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Kemudian Indra Alias Ayah (DPO) menyuruh Saksi Fendra Afdi Alias Pen untuk menjemput Sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi Fendra Afdi alias Pen ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku kabupaten Solok. Setibanya disana Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO), sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
  - Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen pergi menemui Indra alias Ayah (DPO) di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat tersebut. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra Alias Ayah (DPO). Kemudian Indra alias Ayah menyuruh Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk mengambil Sabu yang Saksi Fendra Afdi alias Pen pesan tersebut yang terletak di atas semak-semak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Indra alias Ayah (DPO) berada, Sabu tersebut terletak di dalam kotak permen warna coklat, kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen pun mengambil kotak tersebut.
  - Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen pergi kembali ke tempat Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil sebelumnya. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Fendra Afdi alias Pen, kemudian Terdakwa pergi menjemput Saksi Fendra

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdi alias Pen. Lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen bersama Terdakwa kembali ke rumah Saksi Fendra Afdi Alias Pen yang berada di Kenagarian Tarung-tarung kecamatan IX Koto Sungai Lasi kabupaten Solok.

- Saat di perjalanan menuju rumah Saksi Fendra Afdi Alias Pen, Saksi Fendra Afdi alias Pen memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra Alias Ayah (DPO). Setibanya di rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen, Saksi Fendra Afdi alias Pen menggunakan sebagian Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Terdakwa membagi sisa Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening, 5 (lima) paket Sabu tersebut disimpan oleh Saksi Fendra Afdi alias Pen.

- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Sabu tersebut dan menggunakannya bersama Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan sisanya Saksi Fendra Afdi alias Pen yang simpan, Kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mandi, Lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen kembali menggunakan sisa Sabu yang Fendra Afdi alias Pen gunakan bersama Terdakwa tersebut, Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen, Setibanya di rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen, Terdakwa meminta 2 (dua) paket Sabu kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen, Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menyerahkan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Terdakwa, Sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat menuju kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat Nomor, Sekira pukul 21.00 wib teman Saksi Fendra Afdi alias Pen yang bernama Nofri Yondra alias Dindo datang ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen, Kemudian Nofri Yondra alias Dindo bertanya kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen apakah Saksi Fendra Afdi alias Pen ada memiliki Sabu, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen pun menjawab bahwa Saksi Fendra Afdi alias Pen ada memiliki Sabu.

Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Nofri Yondra alias Dindo menggunakan Sabu bersama-sama. Setelah menggunakan Sabu, Nofri Yondra alias Dindo menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk sebagai ganti Sabu yang digunakan tersebut.

Kemudian sekira 23.00 WIB Terdakwa menlefon Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk meminta 1 (satu) paket Sabu, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul 23.45 WIB Saksi Fendra Afdi alias Pen keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut. Karena Saksi Fendra Afdi alias Pen merasa curiga, Saksi Fendra Afdi alias Pen mendekati mobil tersebut. Kemudian keluar polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen. Saksi Fendra Afdi alias Pen pun berusaha melarikan diri, akan tetapi Saksi Fendra Afdi alias Pen berhasil ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut. Pada saat Saksi Fendra Afdi alias Pen lari tersebut, Saksi Fendra Afdi alias Pen membuang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen juga membuang 1 (satu) paket Sabu yang Saksi Fendra Afdi alias Pen bawa tersebut. Kemudian polisi berhasil menemukan HP Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut, akan tetapi 1 (satu) paket Sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen dibawa ke Polres Sawahlunto.

- Bahwa cara Terdakwa membawa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut dari Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ke kota Sawahlunto adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor, sedangkan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Pgl. LISNA serta satu orang temannya yang bernama Pgl. NIA di hotel yang ada di kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Fendra Afdi alias Pen bahwa kegunaan dari narkoba jenis Sabu yang dibeli kepada Indra alias Ayah (DPO) tersebut adalah untuk digunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian sebelum dan sesudah penangkapan Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, berdasarkan hasil penyelidikan, anggota Sat

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar. Pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya kepada Indra alias Ayah (DPO) melalui temannya yang bernama Saksi Fendra Afdi alias Pen, Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Setelah diinterogasi, kedua pelaku tersebut mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut adalah pecahan dari narkoba jenis Sabu yang dibeli kepada Indra Alias Ayah (DPO), Kemudian Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen telah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil urine milik Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Sabu sedangkan urine milik Saksi Fendra Afdi alias Pen positif mengandung narkoba jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berat bersih dari barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dari patungan yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Fendra Afdi alias Pen sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sedangkan Saksi Fendra alias Pen pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis Sabu pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat Nomor, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 082283207729;

- Bahwa kegunaan *handphone* merek Realme C15 warna biru oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Lisna;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam milik Saksi Fendra Afdi alias Pen digunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor tersebut adalah milik teman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Viky Satria JF alias Atuk** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Peyalahgunaan narkotika jenis Sabu. Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen yang sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta simcard dengan nomor: 08126185118 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari barang bukti berupa adalah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi Alias Pen diinterogasi, kedua pelaku tersebut menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut diperoleh dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Indra Alias Ayah (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi Alias Pen diinterogasi, kedua orang tersebut menerangkan bahwa cara melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu tersebut dengan Indra Alias Ayah (DPO) adalah sebagai berikut:
  - Sekira pukul 21.00 WIB teman Saksi Fendra Afdi alias Pen yang bernama Nofri Yondra Alias Dindo datang ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen. Kemudian Nofri Yondra Alias Dindo bertanya kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen apakah memiliki Sabu, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen pun menjawab bahwa Saksi Fendra Afdi alias Pen ada memiliki Sabu. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Nofri Yondra alias Dindo menggunakan Sabu bersama-sama.
  - Setelah menggunakan Sabu, Nofri Yondra alias Dindo menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk sebagai ganti Sabu yang digunakan tersebut.
  - Kemudian sekira 23.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Fendra Afdi Alias Pen untuk meminta 1 (satu) paket Sabu, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya.
  - Sekira pukul 23.45 WIB Saksi Fendra Afdi alias Pen keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut, karena Saksi Fendra Afdi alias Pen merasa curiga, Saksi Fendra Afdi Alias Pen mendekati mobil tersebut. Kemudian keluar polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen, Saksi Fendra Afdi alias Pen pun berusaha melarikan diri, akan tetapi Saksi Fendra Afdi alias Pen berhasil ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut, pada saat Saksi Fendra Afdi alias Pen lari tersebut, Saksi Fendra Afdi alias Pen membuang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen juga membuang 1 (Satu) paket Sabu yang Saksi Fendra Afdi alias Pen bawa tersebut.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian polisi berhasil menemukan HP Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut, akan tetapi 1 (Satu) paket Sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen dibawa ke Polres Sawahlunto
- Bahwa cara Terdakwa membawa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut dari Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ke kota Sawahlunto adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor, sedangkan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, ianya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Pgl. LISNA serta satu orang temannya yang bernama Pgl. NIA di hotel yang ada di kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen bahwa kegunaan dari narkoba jenis Sabu yang dibeli kepada Indra Alias Ayah (DPO) tersebut adalah untuk digunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian sebelum dan sesudah penangkapan Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, berdasarkan hasil penyelidikan, anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar. Pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya kepada Indra alias Ayah (DPO) melalui temannya yang bernama Saksi Fendra Afdi alias Pen, Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Setelah diinterogasi, kedua pelaku tersebut mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut adalah

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan dari narkoba jenis Sabu yang dibeli kepada Indra Alias Ayah (DPO), Kemudian Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen telah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil urine milik Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Sabu sedangkan urine milik Saksi Fendra Afdi alias Pen positif mengandung narkoba jenis Sabu dan Ganja;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa berat bersih dari barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dari patungan yaitu uang Saksi Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Fendra Afdi alias Pen sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sedangkan Saksi Fendra alias Pen pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis Sabu pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru oleh Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Lisna;
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam milik Saksi Fendra Afdi alias Pen digunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Rori Pratama alias Rori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Peyalahgunaan narkoba jenis Sabu karena Saksi telah menyaksikan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh dengan team Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

- Bahwa Saksi adalah ketua pemuda setempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta simcard dengan nomor: 081261851181 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa oleh polisi pada saat penangkapan tersebut, tentang kepemilikan dari barang bukti berupa adalah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut diperoleh dengan cara membelinya kepada seseorang temannya yang berada di Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut dari Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ke kota Sawahlunto adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor, sedangkan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi ditelfon oleh anggota Sat resnarkoba Polres Sawahlunto yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis Sabu di Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar. Kemudian Saksi menuju tempat tersebut. Setelah bertemu dengan polisi tersebut, polisi menjelaskan kepada Saksi

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis Sabu. Kemudian Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok, kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membelinya kepada seorang temannya yang berada di kabupaten Solok. Kemudian Polisi juga menjelaskan bahwa barang bukti lain yang disita polisi adalah 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta simcard dengan nomor: 081261851181,1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, menjual, membeli narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Fendra Afdi alias Pen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar, akan tetapi Saksi tiudak mengetahui dimana tepatnya Terdakwa ditangkap, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB polisi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi di tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan polisi di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang saksi kendarai. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta simcard dengan nomor: 081261851181,1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor. Pada saat polisi melakukan penangkapan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi tersebut, barang bukti yang ditemukan polisi adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229;

- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut dengan cara membelinya kepada Indra Alias Ayah (DPO);
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu dengan Saksi tersebut adalah pada hari Sabtu 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang pergi ke kota Solok bersama Terdakwa mengendarai mobil merk AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Terdakwa dihubungi oleh Pgl LISNA yang meminta Sabu kepada Saksi dengan harga Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli Sabu secara patungan. Kemudian Saksi menelfon orang yang bernama Indra Alias Ayah (DPO) untuk memesan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi memberitahu bahwa Saksi baru memiliki uang sebanyak Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Indra alias Ayah (DPO) menyuruh Saksi untuk menjemput Sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Terdakwa ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku kabupaten Solok. Setibanya disana Saksi turun dari mobil untuk menemui Indra Alias Ayah (DPO), sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi pergi menemui Indra alias Ayah (DPO) di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat tersebut. Kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO). Kemudian Indra alias Ayah (DPO) menyuruh Saksi untuk mengambil Sabu yang Saksi pesan tersebut yang terletak di atas semak-semak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Indra alias Ayah (DPO) berada, Sabu tersebut terletak di dalam kotak permen warna coklat, kemudian Saksi pun mengambil kotak tersebut. Kemudian Saksi pergi kembali ke tempat Saksi turun dari mobil sebelumnya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi. Kemudian Terdakwa pergi menjemput Saksi. Kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah Saksi yang berada di Kenagarian Tarung-tarung kecamatan IX Koto Sungai Lasi kabupaten Solok. Saat di perjalanan menuju rumah Saksi, Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra alias Ayah (DPO). Setibanya di rumah Saksi, Saksi menggunakan sebagian Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa membagi sisa Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. 5 (lima) paket Sabu tersebut disimpan oleh Saksi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Sabu tersebut dan menggunakannya bersama Saksi, dan sisanya Saksi simpan. Kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mandi. Kemudian Saksi kembali menggunakan sisa Sabu yang saksi gunakan bersama Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi. Setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta 2 (dua) paket Sabu kepada Saksi. Kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Terdakwa. Sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat menuju kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB teman saksi yang bernama Nofri Yondra Alias Dindo datang ke rumah saksi. Kemudian Nofri Yondra Alias Dindo bertanya kepada Saksi apakah Saksi ada memiliki Sabu, dan Saksi pun menjawab bahwa Saksi ada memiliki Sabu. Kemudian saksi dan Nofri Yondra Alias Dindo menggunakan Sabu bersama-sama. Setelah menggunakan Sabu, Nofri Yondra Alias Dindo menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk sebagai ganti Sabu yang digunakan tersebut. Kemudian sekira 23.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi untuk meminta 1 (satu) paket Sabu, dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul 23.45 WIB Saksi keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening. Dan Saksi melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Saksi tersebut. Karena Saksi merasa curiga, Saksi mendekati mobil tersebut. Kemudian keluar polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi. Saksi pun berusaha melarikan diri,

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi berhasil ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut. Pada saat Saksi lari tersebut, Saksi membuang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Saksi, dan Saksi juga membuang 1 (Satu) paket Sabu yang saksi bawa tersebut. Kemudian polisi berhasil menemukan HP Saksi tersebut, akan tetapi 1 (Satu) paket Sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Saksi dibawa ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Pgl. LISNA di hotel yang ada di kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis Sabu kepada Indra alias Ayah bersama Terdakwa tersebut baru 1 (satu) kali, Saksi membeli Sabu kepada Indra Alias Ayah (DPO), sudah sejak bulan April 2023, Saksi sudah melakukan transaksi jual beli Sabu tersebut sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra Alias Ayah tersebut secara patungan. Kemudian pada saat akan membeli Sabu tersebut Terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi, sedangkan Saksi memiliki uang Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang dengan total Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO). Sisa pembayaran Sabu sejumlah Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Sabu tersebut habis;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sepakat dengan Pgl. LISNA untuk menggunakan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut secara bersama-sama di hotel yang ada di kota Sawahlunto;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang pergi ke kota Solok bersama Terdakwa mengendarai mobil merek AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP. Pada mulanya Terdakwa ingin pergi menambalkan ban mobilnya sedangkan Saksi ingin mengantarkan baju ke laundry sehingga menumpang di mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sebagian sabu dengan cara pertama-tama Saksi merangkai alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya telah Saksi lobangi. Kemudian lobang ditutup botol tersebut Saksi hubungkan dengan pipet plastik bening yang telah Saksi modifikasi dan salah satu ujung pipet tersebut Saksi hubungkan dengan kaca pirek dengan menggunakan kompeng lalu Saksi mengisi keca pirek tersebut dengan sabu setelah itu Saksi membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. selanjutnya asapnya Saksi hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya Saksi hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis dan Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi tidak merasa ngantuk, rasa lapar Saksi hilang dan menjadi lebih percaya diri;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan sehingga Saksi bisa memakai narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa alat hisap sudah ada di rumah Saksi dan Saksi sendiri yang merakitnya;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan di rumah Saksi;
- Bahwa paket narkotika jenis Sabu yang telah Saksi bagi menjadi paket kecil bersama dengan Terdakwa adalah seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini yaitu, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram), 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: 081261851181, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor barang bukti yang disita sewaktu penangkapan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 082283207729 barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181 merupakan milik Terdakwa yang dipakai untuk menghubungi Saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Saksi positif mengandung narkotika jenis Sabu dan Ganja sedangkan Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat ditangkap tersebut Terdakwa hanya sendiri. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib polisi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen di tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan polisi di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang Terdakwa kendaraai. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta simcard dengan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 081261851181,1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO) yang berada di kota Solok melalui Saksi Fendra Afdi alias Pen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu dengan Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut adalah pada hari Sabtu 06 Januari 2024 13.00 WIB saat Terdakwa sedang pergi ke kota Solok bersama Saksi Fendra Afdi alias Pen mengendarai mobil merk AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Terdakwa dihubungi oleh Pgl Lisna yang meminta Sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk membeli Sabu secara patungan. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon orang yang bernama Indra Alias Ayah (DPO) untuk memesan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Fendra Afdi alias Pen memberitahu bahwa Saksi Fendra Afdi alias Pen baru memiliki uang sebanyak Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Indra Alias Ayah (DPO) menyuruh Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk menjemput Sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi Fendra Afdi alias Pen ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku kabupaten Solok. Setibanya disana Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil untuk menemui Indra Alias Ayah (DPO), sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke tempat dia turun dari mobil. Kemudian Terdakwa pergi menjemput Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Fendra Afdi alias Pen kembali ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen yang berada di Kenagarian Tarung-tarung kecamatan IX Koto Sungai Lasi kabupaten Solok.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di perjalanan menuju rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen, Saksi Fendra Afdi alias Pen memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra Alias Ayah (DPO). Setibanya di rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen Terdakwa menggunakan sebagian Sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen membagi sisa Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. 5 (lima) paket Sabu tersebut disimpan oleh Saksi Fendra Afdi alias Pen. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Sabu tersebut dan menggunakannya bersama Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan sisanya disimpan Saksi Fendra Afdi alias Pen;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mandi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Pgl Lisna untuk menanyakan Sabu yang dipesannya sebelumnya, dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut sudah ada. Kemudian Terdakwa dan Pgl. Lisna sepakat untuk bertemu di kota Sawahlunto. Pgl. Lisna memberitahu Terdakwa bahwa Pgl. Lisna akan membayar Sabu yang dipesannya tersebut setelah sampai di kota Sawahlunto, dan Pgl. Lisna mengajak Terdakwa untuk menggunakan Sabu yang dipesannya tersebut bersama-sama dengannya serta 1 (satu) orang temannya lagi yang bernama Pgl Nia di hotel yang ada di kota Sawahlunto, Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan pgl. Lisna serta pgl. Nia tersebut sepakat untuk membayar 2 (dua) paket Sabu seharga Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) tersebut secara patungan;
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen. Setibanya di rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen, Terdakwa meminta 2 (dua) paket Sabu kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menyerahkan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa setibanya di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa sedang berhenti, datang polisi yang menggunakan pakaian preman menangkap Terdakwa. Kemudian 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut Terdakwa jatuhkan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sepeda motor Terdakwa tersebut. Kemudian Polisi menemukan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut berada di atas aspal tempat Terdakwa berhenti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Pgl. Lisna serta satu orang temannya yang bernama Pgl. Nia di hotel yang ada di kota Sawahlunto;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut dari Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ke kota Sawahlunto adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor, sedangkan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Indra alias Ayah (DPO) melalui Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen sepakat untuk membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra Alias Ayah (DPO) tersebut secara patungan. Kemudian pada saat akan membeli Sabu tersebut Terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen, sedangkan Saksi Fendra Afdi alias Pen memiliki uang Rp.50.000,00, (lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang dengan total Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO). Sedangkan sisa pembayaran Sabu sejumlah Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah urusan Saksi Fendra Afdi alias Pen dengan Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Pgl. Lisna sepakat untuk menggunakan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut secara bersama-sama dengan satu orang temannya pgl. Lisna yang bernama pgl. Nia di hotel yang ada di kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa, Pgl. Lisna dan Pgl. Nia sepakat untuk membayar

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian Sabu tersebut sejumlah Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) secara patungan, dan uangnya akan diserahkan Pgl. Lisna kepada Terdakwa, setelah selesai menggunakan Sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Pgl. Lisna saat membawa 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok tersebut dari Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ke kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa bisa menggunakan Sabu secara bersama-sama dengan Pgl. Lisna beserta temannya yang bernama Pgl. Nia tersebut;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sejak Januari 2023 dan Terdakwa memakai dengan kawan Travel;
- Bahwa alat hisap telah ada di rumah Saksi Fendra alias Pen, Terdakwa tinggal pakai narkoba jenis Sabu saja;
- Bahwa sepeda motor Satria yang Terdakwa gunakan saat mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Romi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dijenguk oleh orang tua Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang keberadaan Romi, orang tua Terdakwa menjawab jika sekarang tidak ada yang tahu tentang keberadaan Romi;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Lisna selama 5 (lima) bulan pada awalnya Lisna menyewa mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. Selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan jelas dan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* merek Realme C15 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Lisna;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam adalah milik Saksi Fendra Afdi alias Pen yang digunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Metamfetamin (bukan tanaman). Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 02/14352.I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu 0,09 gram (nol koma nol sembilan) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua);
- Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor: 006/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama IRON NOFLI PUTRA yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamine dan Amphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis Sabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor 081261851181;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082283207729;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
2. Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya kemudian menangkap Saksi Fendra Afdi alias Pen pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 23.45 WIB di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang pergi ke Kota Solok bersama Saksi Fendra Afdi alias Pen mengendarai mobil merek AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Lisna yang meminta sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk membeli narkoba jenis Sabu secara patungan dengan uang Saksi Fendra Afdi alias Pen sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon orang yang bernama Indra alias Ayah (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Fendra Afdi alias Pen memberitahu kepada Indra alias Ayah (DPO) bahwa Saksi Fendra Afdi alias Pen baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



6. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi Fendra Afdi alias Pen ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku Kabupaten Solok untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Setibanya disana Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO), sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya disana Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen pergi menemui Indra alias Ayah (DPO) di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat tersebut. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO);

7. Bahwa selanjutnya Indra alias Ayah (DPO) menyuruh Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk mengambil narkoba jenis Sabu di atas semak-semak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Indra alias Ayah (DPO) berada, narkoba jenis Sabu tersebut terletak di dalam kotak permen warna coklat, kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen pun mengambil kotak tersebut. Lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen pergi kembali ke tempat Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil sebelumnya. Setelah beberapa saat Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke tempat Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen kembali ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen yang berada di Kenagarian Tarung-tarung kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan di perjalanan Saksi Fendra Afdi alias Pen memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra alias Ayah (DPO);

8. Bahwa setibanya di rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen menggunakan sebagian narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa dan membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya kembali bersama dengan Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan sisa paket narkoba jenis Sabu lainnya Saksi Fendra Afdi alias Pen simpan;

9. Bahwa setelah Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Terdakwa selesai memakai narkoba jenis Sabu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Lisna untuk menanyakan sabu yang dipesan sebelumnya. Kemudian Terdakwa dan Lisna sepakat untuk bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Sawahlunto. Lisna memberitahu Terdakwa bahwa Lisna akan membayar narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut setelah sampai di Kota Sawahlunto, dan Lisna mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut bersama-sama dengannya serta 1 (satu) orang temannya lagi yang bernama panggilan Nia di hotel yang ada di Kota Sawahlunto;

**10.** Bahwa Terdakwa dan panggilan Lisna serta panggilan Nia tersebut sepakat untuk membayar 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut secara patungan;

**11.** Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk meminta 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 Terdakwa berangkat menuju Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok;

**12.** Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk meminta 1 (satu) paket sabu, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul 23.45 WIB Saksi Fendra Afdi alias Pen keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan Saksi Fendra Afdi alias Pen melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut. Lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen mendekati mobil tersebut dan kemudian keluar Polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen;

**13.** Bahwa pada saat Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen, Saksi Fendra Afdi alias Pen membuang 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen juga

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang Saksi Fendra Afdi alias Pen bawa tersebut;

**14.** Bahwa polisi berhasil menemukan *handphone* Saksi Fendra Afdi alias Pen, akan tetapi 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen diamankan ke Polres Sawahlunto;

**15.** Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;

**16.** Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa;

**17.** Bahwa *handphone* merek Realme C15 warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Lisna saat Lisna memesan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam merupakan milik Sdr. Romi yang dipinjam oleh Terdakwa;

**18.** Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi Fendra Afdi alias Pen berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229 yang mana *handphone* tersebut adalah milik Saksi Fendra Afdi alias Pen yang Saksi Fendra Afdi alias Pen gunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);

**19.** Bahwa Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut diperoleh dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Indra alias Ayah (DPO);

**20.** Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Indra alias Ayah (DPO) adalah untuk dipakai bersama-sama dengan teman Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen;

**21.** Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi keca pirek tersebut dengan sabu setelah

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. Selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis;

**22.** Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

**23.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

**24.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Metamfetamin (bukan tanaman). Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**25.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 02/14352.I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu 0,09 gram (nol koma nol sembilan) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua);

**26.** Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor: 006/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama IRON NOFLI PUTRA yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamine dan Amphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

*“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah **Iron Nofli Putra alias Iron**. Begitu juga dengan saksi-saksi yang telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian, orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini tidak adanya kesalahan orang (*error in persona*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya kemudian menangkap Saksi Fendra Afdi alias Pen pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 23.45 WIB di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang pergi ke Kota Solok bersama Saksi Fendra Afdi alias Pen mengendarai mobil merek AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Lisna yang meminta sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk membeli narkoba jenis Sabu secara patungan dengan uang Saksi Fendra Afdi alias Pen sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon orang yang bernama Indra alias Ayah (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Fendra Afdi alias Pen memberitahu kepada Indra alias Ayah (DPO) bahwa Saksi Fendra Afdi alias Pen baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi Fendra Afdi alias Pen ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku Kabupaten Solok untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Setibanya disana Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO), sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya disana Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen pergi menemui Indra alias Ayah (DPO) di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Indra alias Ayah (DPO) menyuruh Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk mengambil narkoba jenis Sabu di atas semak-semak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Indra alias Ayah (DPO) berada, narkoba jenis Sabu tersebut terletak di dalam kotak permen warna coklat, kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen pun mengambil kotak tersebut. Lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen pergi kembali ke tempat Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil sebelumnya. Setelah beberapa saat Saksi Fendra Afdi alias Pen menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke tempat Saksi Fendra Afdi alias Pen turun dari mobil. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen kembali ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen yang berada di Kenagarian Tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan di perjalanan Saksi Fendra Afdi alias Pen memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra alias Ayah (DPO);

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen menggunakan sebagian narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa dan membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya kembali bersama dengan Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan sisa paket narkoba jenis Sabu lainnya Saksi Fendra Afdi alias Pen simpan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fendra Afdi alias Pen dan Terdakwa selesai memakai narkoba jenis Sabu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Lisna untuk menanyakan sabu yang dipesan sebelumnya. Kemudian Terdakwa dan Lisna sepakat untuk bertemu di Kota Sawahlunto. Lisna memberitahu Terdakwa bahwa Lisna akan membayar narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut setelah sampai di Kota Sawahlunto, dan Lisna mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut bersama-sama dengannya serta 1 (satu) orang temannya lagi yang bernama panggilan Nia di hotel yang ada di Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan panggilan Lisna serta panggilan Nia tersebut sepakat untuk membayar 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut secara patungan;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk meminta 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu kepada Saksi Fendra Afdi alias Pen. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Fendra Afdi alias Pen untuk meminta 1 (satu) paket sabu, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul 23.45 WIB Saksi Fendra Afdi alias Pen keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan Saksi Fendra Afdi alias Pen melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Saksi Fendra Afdi alias Pen tersebut. Lalu Saksi Fendra Afdi alias Pen mendekati mobil tersebut dan kemudian keluar Polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Saksi Fendra Afdi alias Pen, Saksi Fendra Afdi alias Pen membuang 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Saksi Fendra Afdi alias Pen, dan Saksi Fendra Afdi alias Pen juga membuang 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang Saksi Fendra Afdi alias Pen bawa tersebut;

Menimbang, bahwa polisi berhasil menemukan *handphone* Saksi Fendra Afdi alias Pen akan tetapi 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Saksi Fendra Afdi alias Pen diamankan ke Polres Sawahlunto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 081261851181; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa *handphone* merek Realme C15 warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Lisna saat Lisna memesan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam merupakan milik Sdr. Romi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi Fendra Afdi alias Pen berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229 yang mana *handphone* tersebut adalah milik Saksi Fendra Afdi alias Pen yang Saksi Fendra Afdi alias Pen gunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Indra alias Ayah (DPO) adalah untuk dipakai bersama-sama dengan teman Terdakwa dan Saksi Fendra Afdi alias Pen;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi keca pirek tersebut dengan sabu setelah itu Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. Selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Metamfetamin (bukan tanaman). Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 02/14352.I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu 0,09 gram (nol koma

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol sembilan) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor: 006/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama IRON NOFLI PUTRA yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamine dan Amphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur sebagai berikut:

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,09 (nol koma sembilan) gram dan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan tes urine sebagaimana dalam Surat Keterangan pemeriksaan penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine tanggal 8 Januari 2024 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai Pasal 127 ayat (2), Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam hal terbukti Terdakwa selaku penyalah guna adalah korban penyalahgunaan narkoba, maka Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkoba baik pecandu narkoba yang masih di bawah umur maupun pecandu narkoba yang sudah cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud dan tujuan dari Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jika penyalah guna yang sudah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan seorang pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba, maka terhadap penyalah guna yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut harus juga ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis yang lamanya termasuk dalam masa hukuman;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



Menimbang, bahwa pengertian dari pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Adapun pengertian korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana pengertian pecandu narkoba dalam undang-undang serta tidak ada pula bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah melapor sebagai pecandu atau telah menjalani rehabilitasi medis dalam kaitannya dengan narkoba jenis Sabu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk korban penyalahgunaan narkoba maupun pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa, sehingga pemidanaan berupa penjara merupakan hukuman yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya masa pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, hal tersebut dikarenakan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa dan untuk dapat seseorang mengonsumsi



narkotika jenis Sabu, tentunya didahului dengan perbuatan membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika makna dari unsur yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkotika, misalnya membeli narkotika jenis sabu kemudian dijual kembali atau menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan *mens rea*/sikap batin pelaku tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk diedarkan, dijual, diperdagangkan dengan pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika atau terlibat peredaran narkotika, Majelis Hakim merujuk pada angka 2 (dua) huruf b dan e dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa:

- pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok *Metamphetamine* (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis shabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis Sabu habis dipakai untuk pemakaian 1 (satu) hari dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan juga tidak didapati suatu fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli atau menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual atau diedarkan pada kegiatan peredaran gelap narkotika.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dianggap memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari. Karena apabila narkoba disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkoba jenis sabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram), yang mana barang bukti tersebut dipergunakan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor 081261851181 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082283207729 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iron Nofli Putra alias Iron** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkoba jenis sabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram);

## Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit handphone merek REALME C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor 081261851181;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082283207729;

## Dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Syahdan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H.



Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Syahdan, S.H.